



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0866/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 0866/Pdt.G/2012/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2000, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 430/30/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha semampunya ;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal akan tetapi masih dalam satu lingkungan yang sampai sekarang telah berjalan 11 bulan ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh Pengadilan telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/30/VIII/2000 Tanggal 18 Agustus 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

- B. Saksi - saksi / orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Februari 2011 mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha semampunya ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Februari 2011 mereka sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha semampunya ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 11 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

yang telah memberikan keterangan dibawah sidang dibawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi-saksi ataupun yang lain selengkapny telah tercantum dalam berita acara dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek (vide pasal 125 HIR.) ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon mendasarkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon, kemudian akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 11 bulan lamanya ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha semampunya;
- Bahwa kepada Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha semampunya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon setidaknya telah berpisah kurang lebih 11 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut diduga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menunjukkan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon menggambarkan telah terjadi perpecahan sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dari ketentuan tersebut diatas, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang No.3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  - Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  - Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
  - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. H. A. MA'MUN SHOLEH, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUNAEAH, MH. dan Dra. HIDAYATUROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. Hj. SUNAEAH, MH.

Drs. H. A. MA'MUN SHOLEH, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. HIDAYATUROHMAH

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran.....	: RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....	: RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	: RP.	255.000,-
4.	Redaksi.....	: RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	: RP.	6.000,-
	Jumlah .....	: RP.	346.000,-

**Catatan :**

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal .....

Panitera Muda Hukum,

ttd

**H. AMIN DULJALIMIN,SH.**

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Panitera Muda Hukum,

ttd

**H. AMIN DULJALIMIN,SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera

ttd

**Drs. Akhmad Jalaludin**